



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 707 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 39 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa penambahan alat peraga Kampanye mempedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih untuk seluruh Pasangan Calon;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Fasilitasi Pencetakan bahan kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi

Rawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd.

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 707 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI RAWAS TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH
A. ALAT PERAGA KAMPANYE			
1.	Baliho	uk : 2 x 4 mtr (flexy min. 340 gram)	5 buah
2.	Umbul-umbul	uk : 5 x 1,15 mtr (flexy min. 280 gram)	280 buah
3.	Spanduk	uk : 1,5 x 4 mtr (flexy min. 340 gram)	398 buah
B. BAHAN KAMPANYE			
1.	Selebaran	uk : 8,25 cm x 21 cm (art paper 150)	151.973 lembar
2.	Brosur	uk : 21 cm x 29,7 cm uk posisi lipat : 21cm x 10 cm (art paper 150)	151.973 lembar
3.	Pamflet	uk : 21 cm x 29,7 cm (art paper 150)	151.973 lembar
4.	Poster	uk : 40 x 60 cm (art paper 150)	151.973 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd.

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM

